



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710
Telepon : (021) 344-9230 PSW. 5104, 5114, 5605, (021)34833577
SITUS www.djpb.kemenkeu.go.id

Nomor : S-7734 /PB.1/2017

5 September 2017

Sifat : Segera

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Penyampaian Kepdirjen Nomor KEP-415/PB/2017 dan Permintaan Pemenuhan Dokumen Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Yth. Para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas kepatuhan internal di lingkungan Ditjen Perbendaharaan tahun 2017, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka mendukung peningkatan pelaksanaan tugas kepatuhan internal di lingkungan Ditjen Perbendaharaan dan memenuhi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Two tahun 2017, yaitu Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal, telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-415/PB/2017 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
2. Ruang lingkup pedoman penilaian tersebut, meliputi penilaian atas pelaksanaan tugas sebagai berikut:
 - a. Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan untuk penerapan manajemen risiko, pelaksanaan pengendalian intern, dan pemantauan kode etik dan disiplin pegawai;
 - b. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan untuk penerapan manajemen risiko, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan pengaduan, dan pemantauan kode etik dan disiplin pegawai.
3. Pedoman tersebut mengamanatkan bahwa penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal dilaksanakan oleh Bagian Kepatuhan Internal Setditjen Perbendaharaan selaku UKI-E1.
4. Beberapa hal penting dalam pedoman penilaian tersebut yang berbeda dengan pedoman penilaian sebelumnya antara lain:
 - a. Unsur penilaian pengembangan budaya sadar risiko mendapatkan bobot penilaian yang lebih besar.
 - b. Ditiadakannya penilaian mandiri pelaksanaan tugas kepatuhan internal sebagai salah satu unsur penilaian pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
 - c. Penilaian secara substansi lebih besar daripada penilaian secara formalitas.
5. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan Kepdirjen dimaksud (terlampir) dan diminta kepada para Kepala Kantor Wilayah di lingkungan Ditjen Perbendaharaan untuk menyampaikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan (daftar dokumen terlampir) dalam rangka pelaksanaan penilaian berupa *soft copy* dengan format PDF melalui saluran *e-mail* sebagai berikut:
 - a. Untuk penerapan manajemen risiko, dengan alamat *e-mail*: mr.djpb2@gmail.com (PIC: Mohamad Yusuf)
 - b. Untuk pelaksanaan pengendalian intern dan pemantauan kode etik dan disiplin pegawai, dengan alamat *e-mail*: subbag.ppi@kemenkeu.go.id atau djpb.ki.ppi@gmail.com (PIC: Didit Setiawan)
 - c. Untuk pengelolaan pengaduan, dengan alamat *e-mail*: ki.evaluasi@gmail.com cc ki.evaluasi@kemenkeu.go.id (PIC: Frediek Mulawan)

6. Penyampaian dokumen-dokumen tersebut diatas dilakukan paling lambat tanggal 22 September 2017 berdasarkan tanggal diterima dokumen dimaksud oleh Bagian Kepatuhan Internal dengan melakukan konfirmasi pengiriman kepada masing-masing PIC.
 7. Sebagai catatan apabila terdapat beberapa dokumen yang pernah dikirimkan sebelumnya kepada Bagian Kepatuhan Internal, maka dokumen tersebut tidak perlu dikirimkan kembali.
- Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

Sekretaris Ditjen,



Haryana

NIP 196006031985021001